



P U T U S A N

Nomor: 136/G/2017/PTUN.MTR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan dr. Soedjono-Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah memutuskan sengketa antara:

LAU SUPRIANTO SURATMAN, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Jl. Kebayan No. 8, RT 003 RW. 004, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Nomor: 022/SK/FY/2017, tanggal 22 Maret 2017, memberikan kuasa kepada:

1. **FAUZI YOYOK, SH.;**
2. **SUHENDRA HARYADI, S.Sy.;**
3. **LALE SURYANA LENDRA LESTARI, SH.;**
4. **AMRULLAH, SH.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Angklung Raya No. 1, Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pekerjaan Advokat;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**,
berkedudukan Jalan Garuda No. 89 Kelurahan Lempeh, Kec. Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa. Dalam hal ini berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor: 184/SK-52.04/IV/2017, tanggal 25 April 2017,
memberikan kuasa kepada:

1. **H. SAYUBI, SH;**
2. **SYAMSUL HIDAYAT, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Garuda No. 89 Kelurahan Lempeh, Kec. Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

Dan selanjutnya digantikan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 289.2/SK-52.04/VI/2017, tanggal 19 Juni 2017 dengan memberikan Kuasa kepada:

1. **JUNAEDIN, A.Ptnh.;**
2. **SYAMSUL HIDAYAT, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Garuda No. 89 Kelurahan Lempeh, Kec. Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;

Dan selanjutnya diperbaharui berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 312/SK-52.04/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017 dengan memberikan Kuasa kepada:

1. **JUNAEDIN, A.Ptnh.;**
2. **SYAMSUL HIDAYAT, SH;**
3. **ABDUL RASYID, ST.;**
4. **BACHDER SYARIF ARKIANG, S.Tr;**
5. **M. IRFANI BRAMANTIO, SH;**
6. **YAYAN SFIANSYAH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih beralamat di Jalan Garuda No. 89 Kelurahan Lempeh, Kec. Sumbawa Besar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa dan/atau Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. INDI SURYADI, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun

Labuhan Badas, RT. 002 RW.001, Desa Labuhan Badas, Kecamatan

Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara

Barat, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 23Maret 2017yang
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada
tanggal23Maret 2017 dengan Register Nomor: 136/G/2017/PTUN-MTR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:136/PEN-
DIS/2017/PTUN-MTR, tanggal30 Maret 2017tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:136/PEN-
MH/2017/PTUN-MTR, tanggal 30 Maret 2017 tentang Penetapan Majelis
Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 136/PEN-PP/2017/PTUN-MTR, tanggal 5 April 2017 tentang Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor: 136/PEN-HS/2017/PTUN-MTR, tanggal26 April 2017 tentang Hari
Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, serta mendengar
keterangan saksi, dan pengakuan para pihakdi dalam persidangan;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Maret 2017, dengan Register Nomor: 136/G/2017/PTUN-MTR, dan telah diperbaiki pada tanggal 26 April 2017, telah mengajukan permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 2176, diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 197/Labuhan Sumbawa/2013, tertanggal 19 Maret 2013, luas 4.319 m², terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, atas nama Indi Suryadi;

Bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah, berdasarkan wewenang yang ada padanya;
2. Bahwa obyek sengketa ini merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karenanya tidaklah salah Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, hal ini sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana gugatan Tata Usaha Negara dibatasi waktunya untuk paling lambat dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan adanya akibat hukum yang merugikan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Penggugat ketahui bahwa di atas tanah milik Penggugat telah terbit obyek sengketa berdasarkan informasi pertanahan Kabupaten Sumbawa No. 129/13-52.04/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017. Oleh karena Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 20 Maret 2017;
4. Bahwa parameter hak gugat sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah adanya kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena Penggugat adalah pemilik sah sebidang berdasarkan SHM No. 2395 dengan luas 4176 m², terletak di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang saat ini Penggugat ketahui telah terbit obyek sengketa yang menumpuk diatas Sertipikat Hak Milik milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa tanah milik Penggugat dengan SHM No. 2395, tersebut diperoleh Penggugat dengan cara jual beli dari pemilik asal yaitu Drs. A. Rasyid Usman, yang dilakukan dihadapan Notaris Muhammad Ikhwani Ismail, SH., di Sumbawa pada tanggal 23 November 2012.
6. Bahwa setelah terjadi proses jual beli antara Penggugat dengan Pemilik asal (Drs. A. Rasyid Usman), selanjutnya Penguasaan Tanah serta dokumen beralih pada Penggugat, yang kemudian pengelolaannya diserahkan kepada orang kepercayaan Penggugat. Namun pada saat orang kepercayaan Penggugat tersebut akan menanam benih tanaman pada bidang tanah milik Penggugat, ada pihak yang menghalang-halangi dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak ada pihak lain yang mengklaim memiliki tanah tersebut, Penggugat tidak bisa lagi mengelola dan memetik hasil dari bidang tanah miliknya seperti sebelumnya. Oleh karena dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah merugikan Penggugat sebagai Pemilik yang sah sebidang tanah dengan SHM No. 2395, sehingga Penggugat memiliki unsur kepentingan yang dirugikan (Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
8. Bahwa Penggugat mendapatkan informasi adanya Sertipikat milik orang lain yang terbit di atas tanah milik Penggugat dari Informasi Pertanahan tertanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, barulah Penggugat mengetahui ternyata diatas tanah SHM No. 2395 milik Penggugat, telah terbit SHM No. 2176 atas nama Indi Suryadi (obyek sengketa) yang menumpuk pada satu bidang tanah milik Penggugat.
9. Bahwa dari uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yakni Sertipikat Hak Milik No. 2176, atas nama Indi Suryadi, luas 4319 m², yang terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, yang menjadi obyek sengketa, mengandung cacat yuridis yaitu tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemegang hak atas bidang tanah SHM No. 2395, luas 4176 m² hal tersebut mengabaikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
"Pendaftaran tanah bertujuan:
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-



hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;*
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi Pertanahan;*

10. Bahwa dalam hal pendaftaran permohonan penerbitan obyek sengketa, ternyata Tergugat tidak cermat dan tidak meneliti secara benar mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah dimana terbit obyek sengketa, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *"Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya";*

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa Tergugat tidak cermat dan teliti menilai data Fisik dan data Yuridis terhadap bidang tanah tersebut padahal diatas bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama orang lain dan sudah terdata di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Namun Penerbitan obyek sengketa dengan sengaja mencantumkan wilayah (Desa) lain, agar seolah-olah obyek sengketa berada di wilayah (Desa) yang berbeda dengan tanah milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa, Tergugat juga tidak pernah mengumumkan terkait hasil pengukuran bidang tanah dimana terbit obyeksengketa sehingga telah jelas hal yang dilakukan Tergugat bertentangan juga dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

"Ayat(1):Daftarisianebagaimana

dimaksuddalamPasal25ayat(2)besertapetabidangataubidang-

*bidangtanahyangbersangkutansebagaihasilpengukuransebagaimanadimak
suddalamPasal20ayat(1)diumumkan selama30(tigapuluh)haridalampendaft
arantanahsecarasistematikatau60(enampuluh)haridalampendaftaran
secarasporadikuntukmemberikesempatankepadapihakyangberkepentinga
nmengajukankeberatan."*

"Ayat

(2):

*Pengumumansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandiKantorPanitia
AjudiksidanKantorKepalaDesa/Kelurahanletaktanahyangbersangkutanandal
ampendaftaran tanahsecarasistematikataudiKantorPertanahandanKantorK
epalaDesa/Kelurahan letaktanahyang bersangkutan dalam pendaftaran
tanahsecara sporadik sertaditempatlainyangdianggapperlu."*

*"Ayat (3)Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dalamhalpendaftaran tanahsecara sporadik individual,
pengumuman dapatdilakukanmelalui media massa."*

"Ayat(4)Ketentuanlebihlanjut

*mengenaipelaksanaanketentuansebagaimanadimaksudpada ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan oleh Menteri"*

Oleh karena prosedur pendaftaran tanah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan terbitnya



obyeksengketa dapat berimplikasi pada cacat prosedur dan harus dinyatakan batal demi hukum.

12. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu **Asas Kepastian Hukum** yang mengandung arti bahwa dengan di terbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah membuat Penggugat tidak memiliki kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat, **Asas Kecermatan** hal mana mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, **dan Asas Keterbukaan** yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 2176, diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2013, Surat Ukur No. 197/Labuhan Sumbawa/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Maret 2013, luas 4319 m², terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, atas nama Indi Suryadi;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 2176, diterbitkan pada tanggal 02 Mei 2013, Surat Ukur No. 197/Labuhan Sumbawa/2013 tertanggal 19 Maret 2013, luas 4319 M², terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, atas nama Indi Suryadi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
Bahwa penerbitan sertipikat obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yakni: "*Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", sehingga menyebabkan sengketa ini bukanlah sengketa administrasi negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diatur secara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
 2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, karena:
 - Tidak terdapat kelalaian Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat sudah dengan iktikad baik dalam hal pengumpulan data fisik dan yuridis sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan guna pembuatan sertipikat;
 - Dalam membuat keputusan, Tergugat sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Tidak terdapat keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang lebih khusus bertentangan dengan kepentingan pidana, karena dalam pembuatan sertipikat obyek sengketa, Tergugat sudah mendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang diperlukan dalam hal pembuatan sertipikat;
 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tindakan Tergugat tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kecermatan asas tidak berbuat sewenang-wenang, asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, asas kepastian hukum dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya menyatakan tidak dapat pelanggaran hukum pada Sertipikat Hak Milik 2395 Tahun 2006, Surat Ukur No. 40/Karang Dima/2012, tanggal 13 Juli 2012, luas 4176 m2, terkait tumpang tindih penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2176, Surat Ukur tanggal 19 Maret 2013, Nomor 197/Labuhan Sumbawa/2013, luas 4.319 m2, atas nama Indri Suryadi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar sesuai biaya perkara;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah memanggil pihak lain yang berkepentingan ke dalam persidangan, yakni Indi Suryadis selaku pihak yang dituju langsung oleh obyek sengketa, yang kemudian berdasarkan Putusan Sela Nomor 136/G/2017/PTUN.MTR., tanggal 17 Mei 2017 telah didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara", maka gugatan Penggugat telah lewat waktu diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, karena masalah



tersebut telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi di kantor Tergugat sejak tahun 2013;

2. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan, dengan SHM yang dimaksud Penggugat, terletak di lokasi yang berbeda, dimana obyek sengketa berada di wilayah Desa Labuhan Sumbawa, sementara SHM 2395 terletak di Desa Karang Dima, sehingga gugatan Penggugat kabur;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan surat keputusan tata usaha negara;
2. Bahwa benar keputusan tata usaha negara yang berbentuk kongkrit, individual dan final dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bila dicermati informasi pertanaan Kabupaten Sumbawa No. 129/13-52.04/III/2017, tertanggal 20 Maret 2017 sebagai patokan diajukannya gugatan, dapat disimpulkan sebagai berikut: *"Bahwa berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor pertanahan kabupaten Sumbawa dan hasil analisa yang kami lakukan, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2395 Desa Karang Dima atas nama Lau Suprianto Suratman terindikasi adanya persamaan obyek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2176 Desa Labuhan Sumbawa atas nama Indi Suryadi"*.

Bahwa dari kalimat yang termuat pada surat No. 129/13-52.04/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017, artinya sebelum dikeluarkan surat tersebut, Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada kepentingan Penggugat terhadap dikeluarkannya obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, karena letak dari obyek sengketa berada di wilayah desa berbeda dengan SHM 2395 atas nama Penggugat;
5. Bahwa terhadap perolehan hak atas tanah pada SHM 2395 atas nama Penggugat, tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II Intervensi;
6. Bahwa tidak benar pengelolaan tanah obyek sengketa pernah akan ditanami benih tanaman oleh orang kepercayaan Penggugat, karena riwayat perolehan tanah oleh Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 21 Oktober 2009 Abdullah Jami (kini Almarhum) telah memberikan kuasa kepada Tergugat II Intervensi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 51/Sk.Hk.Pdt/2009/PN.SBB, untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar terkait dengan sengketa kepemilikan atas sebidangtanah seluas 1,35 ha terletak di Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa RT. 04 RW 06 Kecamatan Badas, Kabupaten Sumbawa melawan saudara Said dan kawan-kawan, termasuk Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.SBB, tanggal 9 November 2009, yang mana gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.SBB, tanggal 9 Desember 2009, yang mana intinya sisa tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Abdullah Jami, selaku pemilik sah menurut hukum. Atas dasar perdamaian tersebut, Tergugat II Intervensi membayar tanah dari Abdullah Jami (kini Almarhum), yang kemudian telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat.

Pada waktu tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat II Intervensi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Penggugat, begitupun pada



waktu pengukuran yang dilakukan Tergugat atas permohonan Tergugat II Intervensi. Setelah diterbitkan obyek sengketa pada 2013, baru muncul persoalan yang menyebut tanah tersebut milik Penggugat yang diperoleh dari jual beli dengan Drs. A. Rasyid Usman. Terhadap persoalan tersebut Tergugat II Intervensi telah melaporkan kepada Tergugat tanggal 10 Juli 2013 untuk klarifikasi, kemudian dibalas pada 16 Juli 2015 yang memanggil Tergugat II Intervensi dan Penggugat, namun Penggugat tidak pernah hadir atau mengutus kuasanya.

Secara nyata, antara tanah obyek sengketa dengan tanah milik Penggugat telah dibatasi dengan pagar tembok oleh Penggugat sebelum diterbitkannya obyek sengketa, sehingga sangat tidak rasional menyebutkan tanah SHM 2395 berada di lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi;

7. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, tidak merugikan siapa-siapa, termasuk Penggugat, karena letak, luas dan batas dari obyek sengketa tidak sama dengan SHM 2395 yang terletak di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Justru dengan adanya gugatan ini, Tergugat II Intervensi adalah pihak yang sangat dirugikan sehingga wajar pada waktunya nanti meminta Penggugat untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;
8. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan informasi pertanahan Nomor 129/13-52.04/III/2017, tertanggal 20 Maret 2017 sebagai dasar diketahui adanya obyek sengketa adalah alasan yang mengada-ada, karena seperti telah diuraikan sebelumnya, persoalan tersebut telah diketahui Penggugat sebelum adanya surat tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi tidak mengandung cacat yuridis dan Tergugat telah memberikan kepastian hukum kepada Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi selaku pemegang hak, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

10. Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa dengan sengaja mencantumkan wilayah (desa) lain, agar seolah-olah obyek sengketa berada di wilayah (desa) berbeda dengan tanah milik Penggugat, dalil Penggugat tersebut adalah tidak rasional, karena tanah obyek sengketa berada di wilayah desa Labuhan Sumbawa, bukan di Desa Karang Dima, justru Penggugat yang mengantongi Sertipikat Hak Milik yang tidak mempunyai tanah;
11. Bahwa Penggugat pandai membuat suatu karangan bohong, karena apa yang dilakukan Tergugat terkait penerbitan obyek sengketa, tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
12. Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas mohon kiranya Majelis Hakim dapat menjadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menolak dan atau menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat telah menanggapi dengan Replik, masing-masing tertanggal 24 Mei dan 31 Mei 2017. Dan atas Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, sementara Tergugat II Intervensi menanggapi melalui Duplik tertanggal 7 Juni 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lau Suprianto Suratman. (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Nomor 129/13-52.04/III/2017, tanggal 20 Maret 2017, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa perihal Informasi Pertanahan. (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2395, terbit tanggal 16 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 40/Kr. Dima/2012, tanggal 13 Juli 2012, terletak di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, seluas 4.176, terakhir atas nama Lau Suprianto Suratman. (sesuai dengan asli);
4. P-4 : Akta Perikatan Jual Beli Nomor 24, tanggal 9 November 2012, antara Drs. A. Rasyid Usman (Penjual) dengan Lau Suprianto Suratman. (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Akta Jual Beli Nomor 618, tanggal 23 November 2012 antara Drs. A. Rasyid Usman (Penjual) dengan Lau Suprianto Suratman. (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 52.04.160.002.014-002.0, tahun 2017 atas nama Yetty Chairy. (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 52.04.160.002.014-002.0, tahun 2016 atas nama Yetty Chairy. (sesuai dengan asli);
8. P-8 : *Print Out* Aplikasi SISMIOP NOP: 52.04.160.002.014-002.0, atas nama Yetty Chairy dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, tanggal 9 Juni 2017. (sesuai dengan asli);
9. P-9 : Peta Blok 14 Desa Karang Dima, tahun Pendataan 1995/1996. (sesuai dengan asli);
10. P-10 : Surat Pernyataan A. Rasyid Usman, tanggal 29 Maret 2017. (sesuai dengan asli);
11. P-11 : Silsilah Keluarga A. Rasyid Usman. (sesuai dengan asli);
12. P-12 : Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan, Kelurahan Karang Dima, tahun 2012. (sesuai dengan fotokopi);
13. P-13 : Berita Acara Hasil Pengecekan Batas Tanah Surat Ukur No 40 Desa Karang Dima Tahun 2012 dan Gambar Hasil Pengecekan Batas Surat Ukur No. 40 Desa Karang Dima/2012, Hak Milik Nomor 2395/2012 dan. (sesuai dengan asli);
14. P-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2055, luas 3.855 m2, di Desa Karang Dima Kec. Labuhan Badas dan SPPT No. 52.04.160.002.017-0042.0. (sesuai dengan fotokopi);
15. P-15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1735, luas 7.294 m2, di Desa Karang Dima Kec. Labuhan Badas dan SPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 52.04.160.002.014-0001.0. (sesuai dengan fotokopi);

16. P-16 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1975, luas 5.205 m2, di Desa Karang Dima Kec. Labuhan Badas dan SPPT

No. 52.04.160.002.017-0041.0. (sesuai dengan fotokopi);

17. P-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, NOP: 52.04.160.002.014-0049.0, atas nama Yetty Chairy. (sesuai dengan asli);

18. P-18 : Gambar Hasil Pengecekan Batas Surat Ukur No. 40 Desa Karang Dima/2012, Hak Milik Nomor 2395/2012, dan Surat Ukur No. 197/Labuhan Sumbawa/2013, Hak Milik Nomor 2176 Labuhan Sumbawa/2013. (sesuai dengan asli);

19. P-19 : Berita Acara Hasil Pengecekan Batas Tanah Surat Ukur No. 040 Desa Karang Dima Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2017. (sesuai dengan asli);

20. P-20 : Surat Keterangan Nomor 973/358/Bapenda/2017, tanggal 21 Agustus 2017. (sesuai dengan asli);

21. P-21 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1370, luas 892 m2, di Desa Karang Dima Kec. Labuhan Badas. (sesuai dengan fotokopi);

22. P-22 : Peta Potensi Wilayah Desa Karang Dima Tahun 2012. (sesuai dengan fotokopi);

23. P-23 : Surat Keterangan, tanggal 12 September 2017. (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fotokopinya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-51, sebagaimana berikut:

1. T-1 : Surat Permohonan Hak Milik atas nama Indi Suryadi.
(sesuai dengan asli);
2. T-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Indi Suryadi.
(sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdullah Jami.
(sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah awah di Olat Rarang, tanggal 19 Agustus 2011. (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Reg. No. 593/044/LB/XI/2012, atas nama Indi Suryadi, tanggal 12 November 2012. (sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat Pernyataan dari Abdullah Jami, Reg. No. 300.1/561/LB/XI/2012, tanggal 12 November 2012. (sesuai dengan asli);
7. T-7 : Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan Sumbawa, No. 300/570/LB/II/2012, tanggal 27 November 2012. (sesuai dengan asli);
8. T-8 : Rekomendasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa No. 107/ADM.PEM/2012, tanggal 11 Desember 2012. (sesuai dengan fotokopi);
9. T-9 : Surat Tugas Pengukuran No. 159/ST-23.04/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, atas nama Lalu Samsidar. (sesuai dengan asli);
10. T-10 : Peta Bidang Tanah, NIB 01322, tanggal 27 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. (sesuai dengan fotokopi);

11. T-11 : Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa No. 213/ST-52.04/2013, tanggal 8 April 2013. (sesuai dengan fotokopi);
12. T-12 : Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah No. 204/2304/IV/2013, tanggal 8 April 2013. (sesuai dengan asli);
13. T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 9 April 2013. (sesuai dengan asli);
14. T-14 : Telaahan Staf tentang Risalah Pengelolaan Data (RPD) Pemberian Hak No. 211/2013, tanggal 9 April 2013. (sesuai dengan asli);
15. T-15 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. 222/2013, tanggal 9 April 2013. (sesuai dengan asli);
16. T-16 : Resume Penyelesaian Pengurusan Hak Atas Tanah atas nama Indi Suryadi. (sesuai dengan asli);
17. T-17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa No. 206/HM/BPN/52.04/2013, tanggal 29 April 2013 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Indi Suryadi Atas Tanah di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. (sesuai dengan asli);
18. T-18 : Buku Tanah Milik Nomor 2176/Desa Labuhan Badas/2013, tanggal 2 Mei 2013 atas nama Indi Suryadi, Surat Ukur Nomor 197/Labuhan Sumbawa/2013, luas 4.319 m2. (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T-19 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa No. 171/25.04/VI/2013, Perihal Konfirmasi, tanggal 16 Juli 2013. (sesuai dengan fotokopi);
20. T-20 : Permohonan Hak Milik an. Drs. A. Rasyid Usman, tanggal 26 Juni 2012. (sesuai dengan asli);
21. T-21 : Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/78/Lb/III/2012, tanggal 20 Maret 2012. (sesuai dengan asli);
22. T-22 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. A. Rasyid Usman, tanggal 1 Juni 2012, Reg. Desa 593.55/64/KD/VI/2012. (sesuai dengan asli);
23. T-23 : Surat Pengalihan Penguasaan Tanah, tanggal 1 Juni 2012. (sesuai dengan asli);
24. T-24 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug (SPPT) PBB No. 52.04.160.002.014.0002.0, tahun 2012 atas nama A. Rasyid Usman, Drs. (sesuai dengan fotokopi);
25. T-25 : Peta Bidang NIB. 23.04.13.02.01502, tanggal 20 Juni 2012. (sesuai dengan asli);
26. T-26 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201), halaman 1, NIB. 23.04.13.02.01502. (sesuai dengan asli);
27. T-27 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Tanah 'A', tanggal 28 Juni 2012. (sesuai dengan asli);
28. T-28 : Telaahan Staf tentang Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Nomor 500.1/ /2012, tanpa tanggal. (sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T-29 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. No. 200/19/2012, tanggal 28 Juni 2012. (sesuai dengan asli);
30. T-30 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa No. 196/HM/BPN.52.04/2012, tanggal 10 Juli 2012. (sesuai dengan asli);
31. T-31 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2395, terbit tanggal 16 Juli 2012, Surat Ukur Nomor 40/Kr. Dima/2012, tanggal 13 Juli 2012, terletak di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, seluas 4.176, terakhir atas nama Lau Suprianto Suratman. (sesuai dengan asli);
32. T-32 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa No. 129/13-52.04/III/2017, tanggal 20 Maret 2017. (sesuai dengan asli);
33. T-33 : Surat Permohonan Izin Peralihan Hak an. Drs. A. Rasyid Usman, tanggal 14 November 2012. (sesuai dengan asli);
34. T-34 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Pemohon (Penjual) an. Drs. A. Rasyid Usman, tanggal 14 November 2012. (sesuai dengan asli);
35. T-35 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Pemohon (Pembeli) an. Lau Suprianto Suratman, tanggal 14 November 2012. (sesuai dengan asli);
36. T-36 : Surat Pernyataan Drs. A. Rasyid Usman, tanggal 14 November 2012. (sesuai dengan asli);
37. T-37 : Surat Untuk Mendapat Izin Pengalihan Hak, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012. (sesuai dengan asli);

38. T-38 : Surat Pengantar No. 686/PPAT/SP/XI/2012 dari Muhammad Ikhwan Ismail, SH., PPAT di Kabupaten Sumbawa, tanggal 23 November 2012. (sesuai dengan asli);
39. T-39 : Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak (Hibah) dari Muhammad Ikhwan Ismail, SH., PPAT di Kabupaten Sumbawa, untuk dan atas nama Kerwan (Kuasa dari Lau Suprianto Suratman), tanggal 23 November 2012. (sesuai dengan asli);
40. T-40 : Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 November 2012. (sesuai dengan asli);
41. T-41 : Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 25/2012, tanggal 9 November 2012. (sesuai dengan fotokopi);
42. T-42 : Surat Pernyataan Lau Suprianto Suratman, tanggal 20 November 2012. (sesuai dengan asli);
43. T-43 : Surat Pernyataan Drs. A. Rasyid Usman, tanggal 20 November 2012. (sesuai dengan asli);
44. T-44 : Kartu Tanda Penduduk atas nama A. Rasyid Usman. (sesuai dengan fotokopi);
45. T-45 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Catur Rini. (sesuai dengan fotokopi);
46. T-46 : Kartu Tanda Penduduk atas nama K. Erwan. (sesuai dengan fotokopi);
47. T-47 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lau Suprianto Suratman. (sesuai dengan fotokopi);
48. T-48 : Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB NOP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.04.160.002.014.0002.0, nomor Sertipikat

2395/Desa Karang Dima. (sesuai dengan asli);

49. T-49 : Kwitansi Pelunasan Jual-Beli dari Drs. A. Rasyid Usman ke Lau Suprianto Suratman, tanggal 9 November 2013. (sesuai dengan asli);

50. T-50 : Akta Jual Beli No. 168/2012, tanggal 23 November 2012. (sesuai dengan asli);

51. T-51 : Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Tanah di Wilayah Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas dan Gambar Hasil Pengecekan dan Pengambilan Koordinat Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), tanggal 11 September 2017. (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan diberi tanda T.II.-1 Intervensi sampai dengan T.II.-18 Intervensi, sebagaimana berikut:

1. T.II.-1 Intervensi : Surat Kuasa, tanggal 5 September 2009. (sesuai dengan asli);
2. T.II.-2 Intervensi : Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.SBB, tanggal 6 November 2009. (sesuai dengan asli);
3. T.II.-3 Intervensi : Akta Perdamaian Nomor 33/Pdt.G/2009/PN.SBB, tanggal 9 Desember 2009. (sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.-4 Intervensi : Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Sawah di Olat Rarang, tanggal 19 Agustus 2011. (sesuai dengan fotokopi);
5. T.II.-5 : Surat Pernyataan Abdullah Jami, tanggal 12 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Intervensi 2012. (sesuai dengan fotokopi);
6. T.II.-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
Intervensi (Sporadik), tanggal 12 November 2012. (sesuai dengan fotokopi);
7. T.II.-7 : Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan Sumbawa
Intervensi Nomor 300/570/Lb/XI/2012, tanggal 27 November 2012. (sesuai dengan fotokopi);
8. T.II.-8 : Rekomendasi Nomor: 107/ADM.PEM/2012 tentang
Intervensi Penerbitan SPPT, tanggal 11 Desember 2012. (sesuai dengan fotokopi);
9. T.II.-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan
Intervensi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan NOP. 52.04.160.001.007-0764.0 atas nama Yetty Chairi, Tahun 2012. (sesuai dengan fotokopi);
10. T.II.-10 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak
Intervensi Bumi dan Bangunan NOP. 52.04.160.001.007-0278.0 atas nama Indi Suryadi, Tahun 2013. (sesuai dengan fotokopi);
11. T.II.-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2176 Desa Labuhan
Intervensi Sumbawa. Surat Ukur Tanggal 19 Maret 2013 No. 197/Labuhan Sumbawa/2013, luas 4.319 m², atas nama Tergugat II Intervensi. (sesuai dengan fotokopi);
12. T.II.-12 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor
Intervensi 171/52.04/VII/2013, tanggal 16 Juli 2013. (sesuai dengan asli);
13. T.II.-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak



- Intervensi Bumi dan Bangunan NOP 52.04.160.001.007-0279.0, tahun 2014 atas nama Indi Suryadi. (sesuai dengan fotokopi);
14. T.II.-14 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Intervensi Bumi dan Bangunan NOP 52.04.160.001.007-0279.0, tahun 2015 atas nama Indi Suryadi. (sesuai dengan fotokopi);
15. T.II.-15 : SSPD Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Intervensi Perdesaan dan Perkotaan, tahun 2017. (sesuai dengan asli);
16. T.II.-16 : Surat Keterangan Kepala Desa Labuhan Sumbawa Intervensi Nomor: 461/607/Lb/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017. (sesuai dengan asli);
17. T.II.-17 : Surat Permohonan Klarifikasi, tanggal 10 Juli 2013. Intervensi (sesuai dengan asli);
18. T.II.-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Intervensi Bumi dan Bangunan NOP 52.04.160.001.007-0279.0, tahun 2017 atas nama Indi Suryadi. (sesuai dengan asli);

Bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Syafi'i, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Indi Suryadi;
- Bahwa lokasi tanah, yang diklaim dimiliki Penggugat sebagaimana dimaksud obyek sengketa satu Pematang dengan tanah saksi. Berbatasan langsung tanah saksi sebelah timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi berada di sebelah timur. Sebelah kiri dan kanan tanah milik Penggugat ini dulunya adalah tanah milik saksi juga, tetapi sekarang sudah dijual kepada Penggugat pada tahun 1989 dan saluran sebagai pembatasnya.
- Bahwa batas-batas tanah itu, sebelah Utara daerah Pemukiman, sebelah timur saluran, sebelah selatan tanah milik Hanan dan sebelah barat saluran dan tanah milik Penggugat;
- Bahwa bidang tanah itu adalah digarap oleh Pak A.Rasyid sebagai pemilik asal, karena kami sama-sama kuasai dan menggarap sawah masing-masing. Kemudian pada tahun 2012, tanah A. Rasyid itu dijual kepada Penggugat;
- Bahwa lokasi bidang tanah tersebut, masuk ke wilayah Desa Karang Dima bukan Desa Labuhan Sumbawa. Kedua desa itu berkedekatan dan berbatasan langsung;
- Bahwa saksi pernah menjadi Plt. Kepala Desa Karang Dima, dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang menggarap tanah tersebut selain Pak Rasyid;
- Bahwa sejak 1987 A. Rasyid mulai garap tanah tersebut dengan menyuruh orang lain yang menggarap, namanya Yus yang menggarap sampai dengan Tahun 2012, kemudian Rasyid menjual tanahnya ke Penggugat;
- Bahwa tahun 1987, Pak Rasyid dan Mertua saksi sama-sama menurus sertipikat, dan terbit tahun 2011 atas nama Rasyid;
- Bahwa A. Rasyid memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, yang sebelumnya memperoleh dari Kakeknya (M. Jami);
- Bahwa saksi pernah dimintai tanda tangan sebagai sandingan batas untuk proses pembuatan sertipikat atas nama A. Rasyid. Tapi untuk sertipikat atas nama Indi Suryadi, tidak pernah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2013, tidak pernah ada petugas dari BPN Sumbawa datang mengukur tanah ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada perkara tentang tanah tersebut di Pengadilan Negeri Sumbawa;

2. Keterangan saksi Bohari Boya, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Karang Dima tahun 2011 - 2017;
- Bahwa tidak pernah melihat sertifikat obyek sengketa;
- Bahwa lokasi bidang tanah berada di Desa Karang Dima, berbatasan di bukit dan dihalangi oleh Pemukiman, jaraknya sekitar 30 meter;
- Bahwa sebelum menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk A. Rasyid, saksi melakukan pengecekan ke lokasi tanah dan yang menggarap disana adalah A. Rasyid;

3. Keterangan saksi Sahrul, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, di bagian pengukuran;
- Bahwa saksi hadir saat dilakukannya rekonstruksi bidang tanah yang sertifikatnya digugat ini;
- Bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi, bidang tanah milik Penggugat dan Indi Suryadi, berada di lokasi yang sama;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat, posisi sertifikat milik Penggugat, berlokasi sama dan menumpuk dengan lokasi sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi;
- Bahwa lokasi bidang tanah sebagaimana obyek sengketa, adalah di Desa Karang Dima, bukan Desa Labuhan Sumbawa;

Bahwa kendati telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut:

1. Keterangan saksi Mujahidin, pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi, di Desa Labuhan Sumbawa;
- Bahwa tanah tersebut sejak tahun 2013 digarap sendiri oleh Tergugat II Intervensi;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pengukuran pada tahun 2013, yang dilaksanakan oleh Petugas ukur dari BPN, Tergugat II Intervensi dan 1 orang temannya;
- Bahwa saat pengukuran itu, saksi tidak turun hanya lewat dan melihat saja dari jauh;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengumuman yang dipasang di kantor Desa sehubungan dengan permohonan sertifikat atas nama Indi Suryadi;
- Bahwa Desa Labuhan Sumbawa dan Desa Karang Dima, itu berbeda;
- Bahwa yang membatasi Desa Karang Dima dan Desa Labuhan Sumbawa, adalah Jalan raya;

2. Keterangan saksi Jahmin, pada pokoknya adalah:

- Bahwa dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, T.II. Intervensi membayar pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu batas wilayah Desa Karang Dima dengan Desa Labuhan Sumbawa;
- Bahwa Desa Karang Dima dan Desa Labuhan Sumbawa, itu berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi bidang tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan kesimpulannyapada persidangan tanggal 26 September 2017;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing tertanggal 9 Mei 2017 dan 23 Mei 2017, yang mana dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa *a quo* adalah: Sertipikat Hak Milik Nomor: 2176/Labuhan Sumbawa, tertanggal 2 Mei 2013, Surat Ukur Nomor: 197/Labuhan Sumbawa/2013 tertanggal 19 Maret 2013, seluas 4.319 M², terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Indi Suryadi (*vide* Bukti T-18 = Bukti T.II-11 Intervensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selain memuat tentang pokok sengketa juga memuat mengenai eksepsi-eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsinya, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;
 - Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo karena sengketa ini bukanlah Sengketa Administrasi;
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
 - Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena masalah tersebut telah dilakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi di kantor Tergugat sejak tahun 2013, dan jika dicermati dalam Informasi Pertanahan tertanggal 20 Maret 2017 isinya menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa sebelum terbitnya surat Informasi Pertanahan tersebut;
3. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libellum*);
 - Bahwa, gugatan Penggugat kabur karena Objek Sengketa dalam gugatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2176 yang dimaksud Penggugat terletak di lokasi yang berbeda. Objek Sengketa terletak di Desa Labuhan Sumbawa, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2395 terletak di Desa Karang Dima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas,
Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu yaitu mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha Negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha Negara, yaitu:

1. Objek Sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek hukum Pengugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti T-18 = Bukti T.II.-11 Intervensi);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian suatu hak atas tanah terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/ tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian suatu hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu atas nama Indi Suryadi;
- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya;
- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap hak atas tanah yang tertera dalam Objek Sengketa, telah ditentukan Pemegang Haknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuaidengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Penjelasan Pasal 55:

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat";

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa yang pihaknya adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang didalilkan telah merugikannya, maka tenggang waktu pengajuan gugatan adalah dihitung dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang pada pokoknya berbunyi: *"...Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu";*

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengetahui telah diterbitkannya Objek Sengketa adalah berdasarkan Informasi Pertanahan Nomor: 129/13-52.04/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang diterima Penggugat pada tanggal 20 Maret 2017 (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, maka penghitungan tenggang waktu secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu yaitu sejak tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pada tanggal 23 Maret 2017, maka dihitung dari tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat lewat waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap konteks tentang jelas atau tidak jelas (*obscuur libel*)-nya suatu gugatan, Majelis Hakim menggunakan ukuran sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;"

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur ini, adalah berkenaan dengan perbedaan lokasi bidang tanah sebagaimana objek sengketa yang tengah digugat dengan sertifikat atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah dalil yang berkenaan dengan pernyataan kabur/*obscuur libel*-nya suatu gugatan, sebab telah bersinggungan dengan pokok sengketa yakni kebenaran substansial dari sertifikat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil terkait hal ini tidaklah bersifat ekseptif melainkan telah berkenaan dengan pokok sengketa, maka hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuktikan dan dipertimbangkan di dalam pokok sengketa, sehingga eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari proses Jawab menjawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah, apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diajukan para pihak di dalam persidangan, untuk membuktikan kebenaran materiil maka berdasarkan permohonan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 107 jo. Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pada tanggal 11 September 2017 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa menyangkut aspek kewenangan, peraturan perundang-undangan yang relevan adalah: -----

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria:

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah:

- Pasal 5 : *"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";*
- Pasal 6 ayat (1) : *"Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Objek Sengketa adalah Sertifikat Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 2 Mei 2013 (*vide* Bukti T-18 = Bukti T.II.-11 Intervensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: *"Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 m² (lima puluh ribu meter persegi)."*;

Menimbang, bahwa lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksudkan objek sengketa, terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, atau menurut Penggugat berada di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, namun terdapat kesamaan di dalamnya, yakni keduanya sama-sama terletak di wilayah administratif Kabupaten Sumbawa. (*vide* keterangan saksi Syafi'i, saksi Bohari Boya, saksi Sahrul dan saksi Mujahidin);

Menimbang, bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa adalah atasnama individual/perorangan, yakni Indi Suryadi, dan memiliki luas 4.319 m². (*vide* Bukti T-17, dan Bukti T-18 = Bukti T.II.-11 Intervensi);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu*, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, secara delegatif memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur sebagai berikut:

- **Pasal 12:**

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

- **Pasal 14 ayat (1) dan (2):**

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur;

- **Pasal 17 ayat (1) dan (2):**

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

- **Pasal 24 ayat (1);**

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

- **Pasal 25:**

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat Bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;
- (2) Hasil penelitian alat-alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

- **Pasal 26 ayat (1) dan (2):**

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu;

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur sebagai berikut :

- **Pasal 73:**

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadis dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
 - a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
 - b. mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
 - c. mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- **Pasal 82:**

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan;



- (2) Untuk keperluan pendaftaran hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c pengumpulan dan penelitian permulaan data yuridis bidang tanah berupa dokumen alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan;
- (3) Dalam hal dari penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata bahwa bukti kepemilikan tanah berupa bukti-bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tersebut sudah lengkap, maka Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan menyiapkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan pengisian daftar isian 201, 201B, dan 201C;

- **Pasal 86:**

- (1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan serta Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2176/Labuhan Sumbawa, dengan Surat Ukur Nomor: 197/Labuhan Sumbawa/2013 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Indi Suryadi, terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa (*vide* Bukti T-18 = Bukti T.II.-11 Intervensi);
- Bahwa, penerbitan Sertifikat tersebut di atas adalah didasarkan pada Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Indi Suryadi pada tanggal 19 Maret 2013 (*vide* Bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut:
 - Fotokopi KTP atas nama Indi Suryadi (*vide* Bukti T-2);
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 November 2012 (*vide* Bukti T-5);
 - Kuitansi Jual Beli antara Indi Suryadi dengan Abdullah Jami tanggal 19 Agustus 2011 (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II.-4.Intervensi);
 - Surat Pernyataan Jual Beli antara Abdullah Jami dengan Indi Suryadi tanggal 12 November 2012 (*vide* Bukti T-6);
 - Surat Keterangan Nomor: 300/570/Lb/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Sumbawa tanggal 27 November 2012 (*vide* Bukti T-7);
 - Surat Rekomendasi Nomor: 107/Adm.Pem/2012 tentang Penerbitan SPPT Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 11 Desember 2012 (*vide* Bukti T-8);
- Bahwa, Permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa dengan mengeluarkan Surat Tugas Pengukuran Nomor: 159/St-23.04/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 (*vide* Bukti T-9);
- Bahwa, hasil pengukuran dituangkan ke dalam sebuah Peta Bidang Tanah tertanggal 27 Februari 2013 (*vide* Bukti T-10);
- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan lapang atas tanah yang dimohon tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' pada tanggal 9 April 2013 (*vide* Bukti T-13);
- Bahwa, kemudian telah juga dikeluarkan Telahaan Staf tentang Risalah Pengolahan Data Pemberian Hak Nomor: 211/2013 tanggal 9 April 2013, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' Nomor: 222/2013 tanggal 9 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan Resume Penyelesaian Pengurusan Hak Atas Tanah (*vide* Bukti T-14, T-15, dan T-16);

- Bahwa, pada tanggal 29 April 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa mengeluarkan Keputusan Nomor: 206/HM/BPN.52.04/2013 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Indi Suryadi atas Tanah di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa (*vide* Bukti T-17);
- Bahwa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa juga telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2395/Karang Dima tanggal 16 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 40/Karang Dima/2012 tanggal 13 Juli 2012, seluas 4.176 M², atas nama Drs. A. Rasyid Usman, terletak di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-31);
- Bahwa, Sertifikat tersebut diterbitkan atas permohonan dari Drs. A. Rasyid Usman tertanggal 26 Juni 2012 yang dilampiri dengan data pendukung berupa:
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/78/Lb/III/2012 tertanggal 20 Maret 2012 (*vide* Bukti T-21);
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 1 Juni 2012 (*vide* Bukti T-22);
 - Surat Pengalihan Penguasaan Tanah tanggal 1 Juni 2012 (*vide* Bukti T-23);
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 52.04.160.002.014-0002.0 atas nama A. Rasyid Usman tanggal 2 Januari 2012 (*vide* Bukti T-24);
- Bahwa, permohonan tersebut telah ditindaklanjuti dan dikeluarkan Peta Bidang tertanggal 20 Juni 2012 berdasarkan Pengukuran yang telah dilakukan (*vide* Bukti T-25, dan Keterangan Saksi Syafi'i dan Bahari Boya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya dikeluarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' tanggal 28 Juni 2012, Telaahan Staf tentang Risalah Pengolahan Data Pemberian Hak Nomor: 500.1/2012, dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah 'A' Nomor: 500/19/2012 (*vide* Bukti T-26, T-27, T-28, dan T-29);
- Bahwa, kemudian telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Nomor: 196/HM/BPN.52.04/2012 tentang Pemberian Hak Milik Kepada Drs. A. Rasyid Usman atas Tanah di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa tertanggal 10 Juli 2012 (*vide* Bukti T-30);
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nomor: 2395/Karang Dima tersebut telah dialihkan haknya kepada Lau Suprianto Suratman dan telah dilakukan balik nama tertanggal 20 Desember 2012 (*vide* Bukti P-3 = T-31);
- Bahwa, peralihan hak tersebut didasarkan pada Jual Beli yang dilakukan antara Drs. A. Rasyid Usman dengan Lau Suprianto Suratman dengan Akta Jual Beli Nomor: 618/2012 tanggal 23 November 2012 (*vide* Bukti P-5 = T-50);
- Bahwa, pada tanggal 11 September 2017, telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Tanah di Wilayah Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (*vide* Bukti T-51);
- Bahwa, hasil Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut juga telah diterangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Labuhan Badas tertanggal 12 September 2017 (*vide* Bukti P-23);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim mendapati suatu pokok permasalahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan oleh Para Pihak terkait dengan prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa adalah bahwa telah terbit dua sertifikat hak atas tanah di lokasi yang sama namun menyebutkan keterangan nama Desa yang berbeda sehingga terjadi tumpang tindih sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai Pemegang Hak atas Tanah untuk Sertifikat Hak Milik Nomor: 2395/Karang Dima tanggal 16 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 40/Karang Dima/1012 tanggal 13 Juli 2012, seluas 4.176 M², terletak di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa (*vide* Bukti P-3 = T-31) mendalilkan terbitnya Sertifikat Objek Sengketa yang letaknya tepat di atas tanah haknya adalah tidak sesuai dengan data fisik maupun data yuridis yang ada, khususnya dalam penentuan lokasi Desayaitu di Desa Labuhan Sumbawa bukan Desa Karang Dima;

Menimbang, bahwa dari bukti warkah yang diajukan oleh Tergugat, dapat dilihat data fisik dan data yuridis Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi memang merujuk pada suatu hak atas tanah yang berada di wilayah Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Hal ini bertentangan dengan data yang ditunjukkan pada warkah Sertifikat hak atas tanah Penggugat yang menyebutkan bahwa lokasi hak atas tanahnya adalah berada di Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Suratnya Nomor: 129/13-52.04/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 menjelaskan adanya indikasi persamaan objek tanah antara Sertifikat Objek Sengketa dengan Sertifikat hak atas tanah dari Penggugat, yang artinya Tergugat telah mengakui adanya indikasi tumpang tindih Sertifikat Hak atas Tanah (*vide* Bukti P-2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan lokasi hak atas tanah dalam masing-masing Sertifikat, Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Para Pihak, kecuali Pihak Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, juga dihadiri oleh Sekretaris Desa Karang Dima, Staf Kantor Camat Labuhan Badas, Mantan Kepala Desa Karang Dima, dan Mantan Plt. Kepala Desa Karang Dima, yang hasilnya menunjukkan bahwa lokasi hak atas tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat Objek Sengketa dan Sertifikat Hak atas Tanah Penggugat adalah di Desa Karang Dima (*vide* Bukti P-23 dan T-51 serta keterangan saksi Sahrul);

Menimbang, bahwa bukti P-13 dan P-19 berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Batas Tanah Surat Ukur Nomor: 040 Desa Karang Dima Tahun 2012 tertanggal 10 Agustus 2017, serta Bukti P-18 berupa Gambar Hasil Pengecekan Batas, secara nyata telah memperlihatkan adanya tumpang tindih Sertifikat di suatu lokasi hak atas tanah yang sama yaitu antara Sertifikat Objek Sengketa dengan Sertifikat Hak atas Tanah Penggugat (*vide* Bukti P-13=P19, dan P-18, serta keterangan saksi Sahrul);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut keterangan dalam Bukti P-18 yang berupa peta hasil Pengecekan Batas atas kedua Sertifikat baik Sertifikat Objek Sengketa maupun Sertifikat Hak atas Tanah Penggugat beserta sertifikat-sertifikat sandingan yang berada di sekeliling lokasi Sertifikat Objek Sengketa ternyata memperlihatkan persamaan lokasi yaitu berada di Desa Karang Dima (*vide* Bukti P-18, serta keterangan saksi Sahrul);

Menimbang, bahwa keterangan lokasi wilayah desa juga didapat dalam Bukti P-9 berupa Peta Blok yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak PBB Raba Bima dan keterangan dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1,2, PBB Tahun 2012, serta diperkuat keterangan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam Surat Keterangan Nomor: 973/358/BAPENDA/2017 yang menerangkan lokasi berdasarkan pada kode wilayah dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak: 52.04.160.002.014-0002.0 yang merupakan kode Wilayah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Desa Karang Dima (*vide* Bukti P-6, P-7, P-9, P-12 dan P-20);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lokasi hak atas tanah dalam Objek Sengketa adalah di Desa Karang Dima bukan di Desa Labuhan Sumbawa, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa terdapat cacat prosedur dan substansi yang dilakukan oleh Tergugat khususnya dalam pengumpulan data fisik dan data yuridis sehingga menyebabkan adanya kesalahan lokasi desa Sertifikat Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas cacat prosedur dan substansi yang terbukti dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap penerbitan Sertifikat Objek Sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Sertifikat Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu patut dikesampingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor: 2176/Labuhan Sumbawa, tertanggal 2 Mei 2013, Surat Ukur Nomor: 197/Labuhan Sumbawa/2013 tertanggal 19 Maret 2013, seluas 4.319 m², terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Indi Suryadi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut: Sertifikat Hak Milik Nomor: 2176/Labuhan Sumbawa, tertanggal 2 Mei 2013, Surat Ukur Nomor: 197/Labuhan Sumbawa/2013 tertanggal 19 Maret 2013, seluas 4.319 m², terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Indi Suryadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 12.823.000 (Dua belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2017, oleh **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.** dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2017**, dengan dibantu **SYAMSIAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

1. FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.

2. SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

SYAMSIAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	12.318.000,-
5. Sumpah Saksi	:	Rp	25.000,-
6. Penterjemah	:	Rp	-
7. Meterai	:	Rp	6.000,-
8. Redaksi	:	Rp	5.000,-
9. Leges	:	Rp	3.000,-

Jumlah		Rp	12.837.000,-
--------	--	----	--------------